

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Perjanjian Kredit: Studi Kasus BPR NBP 24 Duri

Restorative Justice in the Resolution of Document Forgery Crimes in Credit Agreements: A Case Study of BPR NBP 24 Duri

Riko Slamet Tampati*, Sriono, Wahyu Simon Tampubolon, Indra Kumala Sari

Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Rantauprapat, Indonesia

rikotampati709@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Restorative Justice, Document Forgery, Credit Agreement, Financial Crime, Legal Restoration

Article History

Received: 2026-02-07

Accepted: 2026-02-25

This study analyzes the shift from punitive to restorative paradigms in resolving document forgery within banking credit agreements. Using an empirical legal approach, the research evaluates how restorative justice mechanisms effectively address fraud involving dual collateral documents at BPR NBP 24 Duri. The findings reveal that document forgery in this context is not merely a breach of contract but a systemic failure in collateral verification that necessitates legal restoration. The study's novelty lies in its analysis of the "economic recovery" function of Police Regulation No. 8 of 2021, which transforms criminal threats into a tool for debt restitution. It concludes that restorative justice offers a pragmatic solution for financial crimes by prioritizing asset recovery over imprisonment. This research contributes to the development of Indonesian criminal law by providing a framework for resolving hybrid private-criminal disputes through non-litigation channels.

Copyright © 2026, Slamet Tampati et al.

Published by MAN 4 Kota Pekanbaru

DOI: [10.56113/takuana.v4i4.402](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.402)

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum positif di Indonesia saat ini dan praktik hukum secara umum dikenal penerapan upaya hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir atau sering dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Dalam penegakan hukum pidana umum akan selalu diterapkan pada saat upaya hukum lainnya telah menemukan jalan buntu. Namun ada kalanya pada momen tertentu tidak dapat dipungkiri pemilihan atas penerapan upaya hukum pidana justru jauh lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang terjadi antar subjek hukum. Hal demikian dapat dikatakan cukup sejalan dengan sudut pandang teori sosiologi hukum yang menyebutkan bahwa lahirnya instrumen hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan serta kepastian (Suharyono, dkk 2024).

Dalam konteks hubungan keperdataan, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan pemberian pinjaman atau kredit, keberadaan hukum menjadi fondasi penting untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Irmayanti, dkk (2024)). Secara filosofis, perjanjian kredit merupakan wujud nyata dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hak dan kewajibannya secara sukarela. Namun, kebebasan ini harus tetap dalam koridor hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap pihak yang rentan mengalami kerugian (Fitriana & Wahid, 2021),

Dewasa ini, sistem pembiayaan melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya semakin berkembang pesat (Lubis & Harahap, 2023). Kredit menjadi salah satu sarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap sektor produktif masyarakat. Dalam praktik pemberian kredit, kreditur tentu membutuhkan jaminan yang dapat memberikan rasa aman atas dana yang disalurkan (Novia & Latumeten, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme hukum yang tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga memberikan jaminan kebendaan yang bersifat kuat dan dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi.

Namun dalam banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan terjadinya wanprestasi yang bersumber awal dari perjanjian kredit antara kreditur dengan nasabah sebagai debitur akhir-akhir ini juga merupakan salah satu dampak dari tumbuh suburnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam fasilitas kredit maupun persyaratan administratif dalam proses pencairan pinjaman kepada debitur. Persaingan yang lebih kompetitif antar lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas kredit kepada debiturnya terkadang mengabaikan syarat verifikasi dan validasi yang akurat terhadap data-dan dokumen yang diberikan oleh calon debitur. Hal demikian tersebut rentan menimbulkan persoalan dan permasalahan hukum yang kompleks dikemudian hari antara lembaga keuangan dengan nasabahnya dalam perjanjian kreditnya, Bahkan tidak jarang ditemukan kemudian dalam persoalan hukum yang awalnya wanprestasi ternyata ditemukan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh debitur yang bersumber dari lemahnya verifikasi terhadap persyaratan dokumen data diri dari debitur maupun dokumen alas hak kepemilikan atas objek properti milik debitur yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan kreditnya di awal.

Salah satu unsur tindak pidana yang kerap ditemukan ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah tindak pidana pemalsuan dan atau setidaknya pemalsuan keadaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 263 dan 269 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” (Ainul dkk, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana idealnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Namun, dalam sengketa perbankan, seringkali ditemukan irisan tajam antara wanprestasi perdata dengan tindak pidana murni. Praktik di BPR NBP 24 Duri menunjukkan fenomena unik: sebuah perselisihan yang awalnya tampak sebagai gagal bayar (wanprestasi) ternyata berakar dari tindakan kecurangan berupa pemalsuan dokumen agunan. Penelitian terdahulu banyak berfokus pada eksekusi jaminan hak

tanggung secara perdata, namun masih sedikit yang membedah bagaimana instrumen pidana (Pasal 263 dan 269 KUHP) digunakan sebagai pintu masuk menuju penyelesaian damai melalui *Restorative Justice* (RJ). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam memulihkan kerugian perbankan tanpa harus melalui proses litigasi pidana yang panjang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimana tipologi pemalsuan surat terjadi dalam perjanjian kredit di BPR NBP 24 Duri? (2) Bagaimana implikasi yuridis penerapan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian kreditur?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji realitas hukum dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *law in action*. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan lapangan, khususnya terkait fenomena tindak pidana dalam perjanjian kredit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Mandau. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh subjek yang terlibat dalam sengketa perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP 24 Duri, termasuk pihak bank, debitur, dan aparat penegak hukum. Mengingat populasi yang luas, penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* untuk mendapatkan informan yang paling representatif terhadap kasus posisi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Direktur BPR NBP 24 Duri selaku kreditur dan pelapor, tiga orang pegawai bagian kredit, satu orang debitur (nasabah) yang menjadi terlapor, serta dua orang petugas penyidik dari Unit Reserse Kriminal Polsek Mandau.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan para responden untuk menangkap fakta empiris di lokasi penelitian. Kedua, penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (KUHP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021) serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, data diolah menggunakan teknik analisis kualitatif yang melampaui sekadar deskripsi naratif. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kategorisasi fakta berdasarkan unsur-unsur pidana dan syarat keadilan restoratif, serta interpretasi hukum. Dengan mengaitkan data lapangan dan data kepustakaan secara utuh, penelitian ini mampu menarik kesimpulan analitis mengenai efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Agunan dalam Perjanjian Kredit

Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan instrumen fundamental dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem perbankan. Dalam praktik perbankan, lahirnya sebuah perikatan kredit senantiasa didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary relation*) bahwa jaminan yang diserahkan debitur memiliki validitas hukum dan nilai ekonomis yang cukup untuk memitigasi risiko wanprestasi (Sitompul dkk., 2022). Secara normatif, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui analisis 5C

(*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) guna memastikan kualitas kredit. Namun, fakta empiris di BPR NBP 24 Duri menunjukkan bahwa meskipun mekanisme ini telah diatur, celah dalam verifikasi faktual terhadap aspek *Collateral* (agunan) masih dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk melakukan tindakan fraud yang berimplikasi pidana.

Fakta hukum dalam Perjanjian Kredit Nomor PK/756/BPR-NBP/III/2014 mengungkap bahwa debitur berinisial E.S. mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp50.000.000 dengan menjaminkan dokumen tanah. Kendala yuridis mulai muncul ketika debitur mengalami gagal bayar yang melampaui batas waktu pelunasan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPR NBP 24 pada 29 November 2025, bank mengalami hambatan besar dalam melakukan eksekusi jaminan melalui pelelangan umum karena adanya klaim kepemilikan ganda atas objek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi dokumen di awal perjanjian cenderung bersifat administratif tanpa menyentuh validasi lapangan yang mendalam terhadap status objek tanah tersebut.

Investigasi yang dilakukan oleh bagian penagihan (*collection*) BPR NBP 24 Duri pada Desember 2025 menemukan fakta bahwa di atas objek jaminan milik debitur telah terpasang papan pengumuman penguasaan oleh lembaga perbankan lain. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik "satu objek dua agunan", di mana debitur menjaminkan satu bidang tanah yang sama pada dua kreditur berbeda dengan menggunakan dua dokumen alas hak yang berbeda pula. Tindakan ini secara nyata telah menciptakan sengketa hukum yang tidak hanya bersifat keperdataan terkait wanprestasi, tetapi juga menyentuh ranah pidana materiil karena adanya unsur ketidakjujuran yang merugikan kepentingan hukum kreditur.

Secara teoritis, pemalsuan dokumen dalam sengketa ini memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 263 Jo Pasal 269 KUHP. Unsur "membuat surat palsu" terpenuhi ketika debitur menyajikan dokumen tanah (Nomor: 2641/SKPGKT/IX/2010 dan Nomor: 64/25/1990) yang seolah-olah asli secara fisik namun mengandung cacat kebenaran materiil karena digunakan untuk mengklaim hak yang sudah dijamin sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ainul dkk. (2023), maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar adalah inti dari tindak pidana pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kasus ini, kerugian nyata dialami oleh BPR NBP 24 Duri berupa hilangnya kepastian atas hak eksekusi jaminan untuk menutupi sisa pokok hutang debitur sebesar Rp19.820.000.

Beralihnya persoalan wanprestasi menjadi tindak pidana pemalsuan didorong oleh adanya manipulasi keadaan yang dilakukan debitur. Dalam perspektif hukum pidana, ini bukan sekadar cedera janji atas kegagalan membayar angsuran, melainkan sebuah tindakan *fraudulent misrepresentation* (penyesatan informasi secara curang). Debitur dengan sengaja menggunakan dokumen ganda untuk memperoleh keuntungan finansial dari dua kreditur berbeda, yang secara otomatis membatalkan itikad baik dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli bahwa hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban ketika instrumen hukum lainnya tidak lagi mampu memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan (Suharyono dkk., 2024).

Hambatan eksekusi yang dialami oleh kreditur akibat adanya dua dokumen hak kepemilikan menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap kreditur jika verifikasi agunan diabaikan. Sesuai dengan Pasal 10 angka 5 dan 6 Perjanjian Kredit, bank seharusnya memiliki kuasa penuh untuk menjual objek jaminan. Namun, eksistensi dokumen ganda tersebut mematikan fungsi *Collateral* sebagai pengaman kredit. Situasi ini menegaskan

bahwa tindakan pemalsuan keadaan yang dilakukan debitur telah melumpuhkan mekanisme hukum perdata yang seharusnya berlaku, sehingga penggunaan instrumen hukum pidana melalui pelaporan ke pihak kepolisian menjadi langkah rasional untuk melindungi hak-hak kreditur.

Penyelesaian sengketa ini pada akhirnya menuntut sebuah pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu memulihkan kerugian. Meskipun unsur pidana Pasal 263 KUHP telah terpenuhi secara formil, fakta bahwa akar masalahnya berasal dari hubungan kontraktual membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks perbankan, prioritas utama seringkali bukan pada pemenjaraan debitur, melainkan pada bagaimana dana bank dapat kembali. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa pidana ini menjadi pintu masuk penting untuk mengevaluasi apakah pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi jalan tengah yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi konvensional.

3.2. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Fraud Dokumen Perbankan

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang menekankan pada penghukuman, menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan (*restoration*). Dalam konteks sengketa antara BPR NBP 24 Duri dan debitur E.S., penggunaan instrumen pidana pada awalnya berfungsi sebagai sarana penekan (*pressure tool*) agar debitur menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Upaya hukum yang dimulai dengan penyampaian somasi oleh kuasa hukum dari Kantor Advokat "Saut Marojahan Simbolon S.H. & Rekan" pada Desember 2022 menunjukkan bahwa pihak kreditur masih mengedepankan jalur keperdataan sebelum akhirnya menemukan unsur pidana yang nyata di lapangan.

Eskalasi konflik dari ranah perdata menjadi pidana terjadi saat ditemukan fakta adanya penguasaan agunan oleh lembaga perbankan lain di atas objek yang sama. Koordinasi antar-lembaga keuangan yang dilakukan BPR NBP 24 Duri mengungkap adanya duplikasi dokumen kepemilikan tanah yang digunakan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit ganda. Penemuan ini memicu pelaporan polisi dengan Nomor: LP/130/XII/2022/SPKT/RIAU/RES-BKS/SEKMANDAU. Dalam perspektif hukum, pelaporan ini bukan sekadar upaya menghukum fisik debitur, melainkan langkah strategis kreditur untuk mempertahankan hak hukumnya atas kerugian materiil yang timbul akibat pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Jo Pasal 269 KUHP.

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pemalsuan dokumen perbankan harus tunduk pada persyaratan ketat yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut, terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi, antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak berdampak pada konflik sosial. Dalam sengketa ini, penyidik Polsek Mandau menilai bahwa tipologi tindak pidana yang dilakukan debitur bersifat individual-ekonomi, sehingga penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dipandang lebih maslahat dibandingkan meneruskan perkara ke tahap penuntutan yang memakan waktu dan biaya besar.

Proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian pada akhirnya melahirkan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Keterangan Perdamaian Nomor: 001/BPR-24/NBP/XII/2022. Inti dari kesepakatan ini adalah pengembalian sisa pokok pinjaman sebesar Rp15.000.000 oleh debitur sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita kreditur. Dari sudut pandang hukum pidana modern, keberhasilan perdamaian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan telah tercapai tanpa harus melalui proses adjudikasi formal. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jika kepentingan hukum yang dilanggar bersifat privat-ekonomis, maka pemulihan kerugian korban harus menjadi prioritas utama.

Analisis terhadap efektivitas keadilan restoratif dalam kasus ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara kepentingan debitur dan kreditur. Bagi BPR NBP 24 Duri, pencabutan laporan polisi memberikan kepastian pengembalian dana (*recovery fund*) yang lebih cepat dibandingkan melalui proses lelang agunan yang terjebak dalam sengketa kepemilikan dokumen. Di sisi lain, bagi debitur, mekanisme RJ memberikan kesempatan rehabilitasi nama baik dan terhindar dari sanksi pidana penjara. Evaluasi ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai katup penyelamat dalam sengketa perbankan yang mengandung unsur pidana ringan atau fraud administratif.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pemalsuan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Batasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat di-RJ-kan harus tetap memperhatikan nilai kerugian dan itikad baik para pihak. Dalam kasus di Polsek Mandau ini, kepatuhan terhadap syarat formil (adanya perdamaian dan pencabutan laporan) dan syarat materiil (pemulihan hak korban) telah terpenuhi secara utuh. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang progresif dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki irisan antara hukum perdata dan pidana.

Fenomena di BPR NBP 24 Duri menjadi bukti empiris bahwa hukum pidana tidak selamanya harus diakhiri dengan vonis penjara. Ketika perdamaian tercapai dan hak ekonomi kreditur pulih, maka sifat melawan hukum dari tindakan tersebut dianggap telah tereduksi melalui jalur rekonsiliasi. Pendekatan ini mendukung terwujudnya efisiensi penegakan hukum di tingkat kepolisian, sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro di daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana yang terjadi di BPR NBP 24 Duri merupakan tipologi *fraud* perbankan di mana debitur menyalahgunakan dokumen kepemilikan ganda untuk memperoleh fasilitas kredit dari dua lembaga keuangan yang berbeda. Secara yuridis, tindakan ini telah memenuhi unsur materiil Pasal 263 Jo Pasal 269 KUHP terkait pemalsuan surat dan keadaan, karena terdapat itikad buruk untuk menyesatkan kreditur guna memperoleh keuntungan finansial. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat bereskalasi menjadi tindak pidana murni apabila ditemukan manipulasi data agunan yang melumpuhkan hak eksekusi kreditur. Meskipun secara formil memenuhi delik pidana, penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terbukti efektif sebagai jalan tengah. Pendekatan ini berhasil mengalihkan fokus dari pemidanaan fisik menuju pemulihan ekonomi (*economic recovery*) bagi pihak

bank melalui pengembalian sisa pokok hutang dan pencabutan laporan polisi, yang secara simultan mewujudkan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi yang panjang.

Berangkat dari temuan tersebut, penulis menyarankan kepada pengelola lembaga keuangan untuk memperketat mekanisme validasi faktual terhadap objek jaminan, tidak hanya terjebak pada verifikasi administratif guna menghindari risiko sengketa dokumen di masa depan. Bagi masyarakat luas, kejujuran dalam menyajikan data agunan merupakan kewajiban hukum untuk menghindari konsekuensi pidana yang dapat timbul dari hubungan kontraktual. Secara normatif, disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk menetapkan batasan yang lebih rigid dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus pemalsuan dokumen. Keadilan restoratif sebaiknya tetap diprioritaskan pada kasus yang memiliki dimensi kerugian privat-ekonomi yang jelas dan terukur, dengan tetap memastikan bahwa pelaku bukan merupakan residivis fraud, guna menjaga wibawa hukum pidana dan mencegah penyalahgunaan mekanisme perdamaian sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab pidana atas tindakan kriminal yang sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H. M., et al. (2021). *Hukum hak tanggungan: Hak tanggungan atas tanah dan benda-benda di atasnya*. Sinar Grafika.
- Azizah, A., et al. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 1–15.
- Affandi, M. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *Lex Patrimonium*, 1(1), 1–10.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode penelitian kuantitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa hukum Indonesia*. Alumni.
- Putra, B. S. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 1–10.
- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). Upaya hukum cessionaris terhadap hak tagih atas jaminan hak tanggungan berdasarkan pengalihan hutang (cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 1–12.
- Jamilah, S., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2021). Pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 1–12.
- Meyda, A. C., et al. (2023). Analisis regulasi jaminan fidusia untuk mencapai perlindungan hukum bagi kreditur dengan objek jaminan kendaraan bermotor roda dua. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 1–15.

- Novia, K., & Latumeten, P. E. (2023). Prinsip kehati-hatian pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran hak tanggungan. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1-10.
- Suharyono, Pide, A. S. M., & Faniyah, I. (2024). Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 1-15.
- Setyaningsih, Setyaningsih, Abdulah, H., & Mashdurohatun, A. (2018). Peranan notaris dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) terhadap perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dengan jaminan hak tanggungan di Purwokerto. *Jurnal Akta*, 5(1), 1-10.
- Sitompul, R. W., et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 1-12.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan dan wanprestasi*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*.